

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan analisa pada Bab II dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Tindakan yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Yogyakarta Dalam Melindungi dan Mewujudkan Keamanan, Keselamatan Data Pribadi Konsumen Pengguna Aplikasi Transportasi *Online*, bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Yogyakarta tidak memiliki kewenangan dalam melindungi data pribadi pengguna aplikasi transportasi *online*. Kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika hanya dilakukan oleh Badan Publik PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), selain itu Dinas Komunikasi dan Informatika hanya bisa melindungi data pribadi dalam urusan Kepegawaian, kesehatan, hasil putusan penyelesaian sengketa konsumen, besaran pajak dan wajib pajak, dan data-data lainnya diluar data pribadi konsumen pengguna aplikasi transportasi *online*. Selain hal tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Yogyakarta hanya dapat menampung keluhan masyarakat dan menjaminkan penjagaan keamanan data pribadi dan keselamatan kerahasiannya saja apabila adanya keluhan dari akibat kerugian yang dialami atau diterima oleh konsumen pengguna jasa layanan tersebut.

Saran

- a. Pemerintah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Yogyakarta sebaiknya bekerjasama dengan perusahaan transportasi *online* dalam transparansi data pribadi konsumen pengguna aplikasi transportasi *online* agar keamanan dan keselamatan konsumen pengguna aplikasi terjamin.
- b. Kewenangan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Yogyakarta harus diperluas dibidang jasa transportasi *Online* dan harus ada peraturan untuk mengawasi kegiatan tersebut.
- c. Perlunya aturan baru yang mengatur khususnya tentang data pribadi aplikasi transportasi *online* demi menjamin keselamatan konsumen pengguna aplikasi transportasi *online*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adrianus Meiliala. 1993, *Praktik Bisnis Curang*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Az. Nasution, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta.

Inosentius Samsul, 2004, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

Mariam Darus Badrul Zaman, 1981, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung.

Sofyan Lubis M, 2009, *Mengenal Hak Konsumen dan Pasien*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5952. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829. Jakarta.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 71

Jurnal :

Rosalinda Elsina Latumahina, 2014, *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia May, Jurnal Gema Aktualita, Vol 3 Nomor 2 Desember 2014, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.*

Dimas Bagus Wicaksono, 2017, *“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen GO-JEK (Layanan Transportasi dengan Aplikasi Online) Dalam Perjanjian Aplikasi GO-JEK*

*Berdasarkan Pasal 1320 KUHPERDATA, Justitia Jurnal Hukum, Volume 1 Nomor 2
Oktober Tahun 2017, Fakultas Hukum Muhammadiyah Surabaya.*

Internet :

<http://www.jurnalhukum.com/hukum-perlindungan-konsumen-di-indonesia/>, diakses 12 Mei 2018

<https://tirto.id/rawannya-data-nasabah-go-jek-bxKa>, diakses 14 Mei 2018

<https://m.liputan6.com/teknoread/2903888/go-jek-punya-celah-keamanan-data-pribadi-pengguna-bisa-diretas>, 14 Mei 2018

<http://www.kbbi.online/2016/07/definisi-maksud-dan-arti-kata-perlindungan.html>, diakses 20 Juni 2018

http://digilib.uin-suka.ac.id/21638/1/12340002_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf , diakses 28 Juni 2018.

<http://pdfdatabase.com/index.php?q=hukum+konsumen=indonesia>, diakses, diakses 28 juni 2018

<http://www.kbbi.online/2016/04/definisi-maksud-dan-arti-kata-konsumen.html>, diakses 29 Juni 2018

<https://www.websiteayu.com/tag/hukum-perlindungan-konsumen/>, diakses 29 Juni 2018

<https://aditnobaka.wordpress.com/2010/10/08/pengertian-konsumen/>, diakses 1 Juli 2018

<http://www.spengetahuan.com/2016/06/10-pengertian-aplikasi-menurut-para-ahli-lengkap.html>, diakses 2 Juli 2018

<https://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-online-online-adalah-online.html> , diakses 2 Juli 2018

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> di akses 8 Juli 2018

https://dptsi.its.ac.id/download/PPT_Pak_Donny.pdf?x71808 , diakses 8 Juli 2018

<http://www.sosialumum.com/2017/12/pengertian-transportasi-online-menurut-ahli.html>, diakses 28 Juli 2018

<http://diskominfo.jogjaprovo.go.id/tugas-dan-fungsi> diakses 24 September 2018

<http://scdc.binus.ac.id/himslaw/2017/03/perlindungan-data-pribadi-berdasarkan-hukum-positif-indonesia/> di akses 5 oktober 2018

Kamus :

Kamus Hukum Online Indonesia, <https://kamushukum.web.id/> di akses 28 September 2018

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> di akses 29 September 2018